

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, serta berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi No. 05/PK.01-BA/1505/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Januari 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Pengelola Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Pengelola Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026